



P U T U S A N
Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Vania Belinda Inguwono, berkedudukan di Jl. D.Bratan Timur I H5/C-10 Rt.001, Rw.014 Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Ec. MUJIANTO, S.H.,M.Hum., ANANG SUGIANTANTO, S.H., PURBO WAHYUNI, S.H., dan RENY DYAH SUSANTI, S.H. beralamat di Perum Puri Kartika Asri (Plaosan Barat), Blok O Nomor 05 RT.07 Rw.10 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2022 sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

Agus Winarto, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jl.D Bratan Timur I H5/C-10 Rt 001, Rw 014 sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur , sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 Maret 2022 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2016, Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat secara tata cara agama Kristen, dan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan mereka telah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Catatan sipil Kota Malang pada tanggal 18 April 2016, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-18042016-0002;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tinggal sementara di Dusun Slep, Kab. Mojokerto selama 1 (satu) tahun kemudian pindah rumah tinggal sementara di Dusun Jawi, Kab. Pasuruan selama 1 (satu) tahun, Kemudian bertempat tinggal di Perumahan Sengon Agung Residence Blok C-6, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan selama 5 (lima) bulan dan terakhir di Jl. Danau Bratan Timur I Blok H5/ C-10, Kota Malang ;
4. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 1) Harmony Axel Winarto, Laki-laki, lahir pada tanggal 04 Juli 2018, dengan Akta Kelahiran No. 3573-LU-26072018-0027 tertanggal 03 Agustus 2018 ;
 - 2) Leonny Anastasia, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Desember 2020, dengan Akta Kelahiran No. 3573-LU-15012021-0015 tertanggal 15 Januari 2021 ;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 (enam) bulan awal perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 1) Bahwa Tergugat tidak berusaha memperbaiki sifat malas dan keras kepala selama dalam perkawinan, Pertengkaran semakin berkobar pada saat kelahiran anak pertama dan memuncak pada kelahiran anak kedua. Dalam hal merawat anak pun Tergugat tidak memiliki rasa peduli kepada Penggugat, tidak adanya sikap baik yang diberikan oleh Tergugat;
 - 2) Bahwa kebahagiaan dan kasih sayang tidak lagi dapat dirasakan oleh Penggugat. Terutama di saat hamil anak pertama dan berlanjut pada anak kedua yang seyogianya ingin mendapatkan perhatian, kasih sayang, rasa tenang dan nyaman dalam menjalani kehamilan dan setelah melahirkan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa semenjak tahun 2018 perselisihan masalah ekonomi karena kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat memicu pertengkaran berulang terus menerus ;
- 4) Bahwa Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri untuk mencukupi keseluruhan kebutuhan rumah tangga dan mengurus perawatan anak, sehingga membuat Penggugat merasa kelelahan secara fisik dan psikis dan hal tersebut berlangsung hingga saat ini ;
- 5) Adanya perselisihan dalam pandangan masa depan dan merawat anak, Dimana Penggugat menitipkan anak untuk dirawat di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tetap ingin anak-anak tinggal bersamanya sedangkan dari sisi keuangan tidak cukup dan perawatan maupun kesejahteraan anak tidak terjamin dengan baik apabila sesuai dengan keinginan Tergugat. Tidak ada solusi yang diberikan oleh tergugat dari hal tersebut ;
- 6) Bahwa sejak awal tahun 2020 Tergugat sudah tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat, sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Malang;
- 7) Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2020, Penggugat memilih pisah ranjang dan pisah rumah, dimana Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang membantu merawat kedua anaknya di Kota Malang, sedangkan Tergugat pergi entah kemana dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran sehingga Penggugat merasa usaha ini sia sia belaka. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Malang;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Malang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Harmony axel winarto umur 3(tiga) tahun dan Leonny Anastasia umur 1 (satu) tahun selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa: " Anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya ".
12. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya sampai dewasa, maka adalah kewajiban Tergugat selaku Bapaknya untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut setiap bulannya yaitu sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan agar tetap rukun dan bersatu kembali tapi Penggugat tetap tidak mau untuk damai dan rukun, lebih baik berpisah secara baik-baik;
14. Bahwa membebankan biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PETITUM :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016 sebagaimana telah dinyatakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-18042016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkecutan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu. Selanjutnya menerbitkan Akta perceraian dimaksud;

4. Menetapkan anak yang bernama :

1. Harmony Axel Winarto, Laki-laki, lahir pada tanggal 04 Juli 2018, dengan Akta Kelahiran No. 3573-LU-26072018-0027 tertanggal 03 Agustus 2018 ;
2. Leonny Anastasia, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Desember 2020, dengan Akta Kelahiran No. 3573-LU 15012021-0015 tertanggal 15 Januari 2021 ;

Dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anaknya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya sampai dewasa setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diberikan melalui Penggugat sebagai ibunya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas terkabulnya Gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Maret 2022, tanggal 22 Maret 2022, 26 April 2022, dan tanggal 31 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Malang nomor 3573036010880004 tanggal 13 Maret 2018 atas nama Vania Belinda Inguwono, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3573031101210009 tanggal 02-02-2021 atas nama kepala keluarga Agus Winarto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 3573-KW-18042016-0002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 18 April 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3573-LU-26072018-0027 atas nama Harmony Axel Winarto, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 3 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3573-LU-15012021-0015 atas nama Leonny Anastasia, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 3 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi JUSAK INGJUWONO,
 - Bahwa saksi adalah ayah dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta Tabernakel, Jl. Ciliwung No.37, Malang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HARMONY AXEL WINARTO dan LEONNY ANASTASIA;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan saksi selama 5 (lima) bulan, kemudian mereka ambil kredit rumah di Perumahan Sengon Agung, Purwosari, Pasuruan;
 - Bahwa Penggugat dahulu bekerja di Taman Safari Prigen, sekarang kerja di Pabrik Yanmar;
 - Bahwa Tergugat dulu sama-sama bekerja dengan Penggugat di Taman Safari, sekarang tidak tahu lagi ada dimana dan tidak ada kontak lagi;
 - Bahwa Sekarang Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama saksi di rumah saksi, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Ketika meninggalkan rumah Tergugat tidak berpamitan dan sudah sering seperti itu. Tergugat dari awal perkawinan juga sudah sering pergi-pergi dari rumah, jadi kami sudah capek tanya-tanya terus ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tinggal bersama di rumah saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak mereka pindah ke rumah mereka sendiri di Perumahan Sengon Agung, Pasuruan, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena alasan ketidakcocokan kepribadian, Sifat Tergugat memang keras kepala, tidak mau mendengar saran pendapat dari orang lain;
- Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan saksi dan yang mengasuh mereka adalah saksi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediamannya bersama Penggugat sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan tergugat bertengkar di dalam kamar, akan tetapi saksi bisa mendengarkan karena mereka berbicara dengan nada tinggi;
- Bahwa pada pokoknya pertengkaran tersebut karena Tergugat bekerja akan tetapi gajinya tidak diberikan kepada Penggugat maupun untuk keperluan anaknya, melainkan dikirim kepada keluarga Tergugat di Kediri;
- Bahwa pada saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Sengon Agung, Saksi mendengar Penggugat marah karena Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya yang nomor 2 saat sedang opname;
- Bahwa Penggugat bersama Tergugat tinggal di Perumahan Sengon Agung, sementara anaknya yang nomor 1 tinggal bersama saksi. Gaji Tergugat dikirim ke orangtua Tergugat di Kediri, jadinya Penggugat yang menafkahi anaknya;
- Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada anak dan istrinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar mereka kembali rukun dan hidup bersama lagi dan pihak saksi sudah pernah mengajak kakak Tergugat untuk membahas masalah ini, akan tetapi saat itu kakak Tergugat hanya mengatakan "terserah mereka berdua", seolah-oleh seperti lepas tangan saja;

2. Saksi SENIK ISTIQOMAH,

- Bahwa saksi adalah pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengasuh anak Penggugat yang nomor 2 sejak usia bayi di rumah Pak Jusak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja setiap hari dari jam 07.00 sampai dengan jam 16.00 WIB.
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat sabtu minggu saja;
- Bahwa sejak saksi mengasuh anak Penggugat mulai lahir tahun 2020, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 3573-KW-18042016-0002 yang diterbitkan Dinas

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 18 April 2016, dan keterangan saksi JUSAK INGJUWONO, menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Silas Sunarto pada tanggal 16 April 2016, dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 18 April 2016, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, puncaknya pada bulan April 2020 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan “Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus?” ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- 1) Bahwa Tergugat tidak berusaha memperbaiki sifat malas dan keras kepala selama dalam perkawinan, Pertengkaran semakin berkobar pada saat kelahiran anak pertama dan memuncak pada kelahiran anak kedua. Dalam hal merawat anak pun Tergugat tidak memiliki rasa peduli kepada Penggugat, tidak adanya sikap baik yang diberikan oleh Tergugat;
- 2) Bahwa kebahagiaan dan kasih sayang tidak lagi dapat dirasakan oleh Penggugat. Terutama di saat hamil anak pertama dan berlanjut pada anak kedua yang seyogianya ingin mendapatkan perhatian, kasih sayang, rasa tenang dan nyaman dalam menjalani kehamilan dan setelah melahirkan ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg



- 3) Bahwa semenjak tahun 2018 perselisihan masalah ekonomi karena kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat memicu pertengkaran berulang terus menerus ;
- 4) Bahwa Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri untuk mencukupi keseluruhan kebutuhan rumah tangga dan mengurus perawatan anak, sehingga membuat Penggugat merasa kelelahan secara fisik dan psikis dan hal tersebut berlangsung hingga saat ini ;
- 5) Adanya perselisihan dalam pandangan masa depan dan merawat anak, Dimana Penggugat menitipkan anak untuk dirawat di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tetap ingin anak-anak tinggal bersamanya sedangkan dari sisi keuangan tidak cukup dan perawatan maupun kesejahteraan anak tidak terjamin dengan baik apabila sesuai dengan keinginan Tergugat. Tidak ada solusi yang diberikan oleh tergugat dari hal tersebut ;
- 6) Bahwa sejak awal tahun 2020 Tergugat sudah tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat, sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Malang;
- 7) Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jusak Injuwana yang merupakan ayah dari Penggugat, menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama dengan saksi selama 5 (lima) bulan, kemudian mereka ambil kredit rumah di Perumahan Sengon Agung, Purwosari, Pasuruan, dan tinggal di Pasuruan akan tetapi anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Malang, dan pada saat tinggal bersama di rumah saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak mereka pindah ke rumah mereka sendiri di Perumahan Sengon Agung, Pasuruan, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Penggugat dan tergugat bertengkar di dalam kamar mereka berbicara dengan nada tinggi, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena alasan ketidakcocokan kepribadian, Sifat Tergugat memang keras kepala, tidak mau mendengar saran pendapat dari orang lain dan Tergugat kurang peduli dan tidak perhatian dengan anak-anaknya, kemudian pada awal tahun 2020 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan tetap tinggal di Pasuruan akan tetapi saat ini saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana karena rumah di Pasuruan sudah kosong, selama Penggugat tinggal bersama saksi di Malang,

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat maupun anak-anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah karena yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah saksi;

Menimbang, bahwa saksi Senik Istiqomah di persidangan menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat sejak menjadi pengasuh dari anak kedua Penggugat, saksi mengasuh anak Penggugat sejak lahir sampai dengan sekarang, saksi merawat anak Penggugat di rumah saksi Jusak Injuwana, selama saksi bekerja mengasuh anak Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat datang di rumah saksi Jusak Injuwana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut selama Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi di rumah orang tua Penggugat, sejak kelahiran anak kedua Penggugat tinggal di Malang akan tetapi Tergugat awalnya masih tinggal di Pasuruan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncak dari pertengkaran tersebut, pada tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Malang dan sampai sekarang tidak pernah kembali Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya dan pada awal pertengkaran saksi Jusak Injuwana sudah memberikan nasihat kepa dapenggugat dan Tergugat agar tidak bertengkar dan kumpul kembali bersama keluarga akan tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali ke Malang, dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dari keterangan saksi-saksi tidak dapat disimpulkan apa yang menjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi keadaan Penggugat dan tergugat yang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang tidak tinggal bersama lagi sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dapat dipersangkakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat pun menjadi tidak baik lagi, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 3180 K / Pdt / 1985 berbunyi "*Bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi* ", ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berlangsung secara terus menerus dan dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk terlaksananya suatu perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi yang baik, sehingga tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 16 April 2016 dan telah dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 18 April 2016 tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka dua gugatan Penggugat yaitu "Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-18042016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu. Selanjutnya menerbitkan Akta perceraian dimaksud, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat pun sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Menetapkan anak yang bernama :

1. Harmony Axel Winarto, Laki-laki, lahir pada tanggal 04 Juli 2018, dengan Akta Kelahiran No. 3573-LU-26072018-0027 tertanggal 03 Agustus 2018;
2. Leonny Anastasia, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Desember 2020, dengan Akta Kelahiran No. 3573-LU 15012021-0015 tertanggal 15 Januari 2021 ;

Dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik nak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “ *Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir* “. Dalam penjelasannya ditegaskan “ *Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya* “. Jadi meskipun sudah ada ketentuan hukum yang menyatakan salah satu orang tua sebagai “ pemegang asuh anak “ tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi, saat ini Harmony Axel Winarto dan Leonny Anastasia tinggal bersama dengan Penggugat dan yang membiayai kebutuhan hidup anaknya adalah Penggugat, dan berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LU-26072018-0027 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 31 Agustus 2018, anak Harmony Axel Winarto berumur 4 tahun dan 3 bulan, dan berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LU 15012021-0015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 15 Januari 2021, Leonny Anastasia berumur 1 tahun dan 10 bulan dengan demikian Harmony Axel Winarto dan Leonny Anastasia tersebut masih belum dewasa sehingga Majelis berpendapat lebih tepat apabila hak pengasuhan Harmony Axel Winarto dan Leonny Anastasia berada pada Penggugat sebagai ibu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anaknya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya sampai dewasa setiap bulannya sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diberikan melalui Penggugat sebagai ibunya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian nafkah yang diminta oleh Penggugat untuk biaya hidup dan biaya Pendidikan anaknya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sebagaimana dalam fakta di persidangan bahwa Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya sedangkan di dalam persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti apa pekerjaan Tergugat dan berapa kemampuan Tergugat memberikan nafkah, maka terhadap permintaan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **verstek** ;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-18042016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Malang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu. Selanjutnya menerbitkan Akta perceraian dimaksud;

5. Menetapkan anak yang bernama :

1. Harmony Axel Winarto, Laki-laki, lahir pada tanggal 04 Juli 2018, dengan Akta Kelahiran No. 3573-LU-26072018-0027 tertanggal 03 Agustus 2018 ;
2. Leonny Anastasia, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Desember 2020, dengan Akta Kelahiran No. 3573-LU 15012021-0015 tertanggal 15 Januari 2021 ;

Dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Guntur Kurniawan, S.H. dan Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 21 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp14.000,00;
4. PNPB	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Panggilan	:	Rp465.000,00;
8. Sumpah	:	Rp40.000,00;

Jumlah : Rp664.000,00;
(enam ratus enam puluh empat ribu)